



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa  
Lokasi : Desa Tegalandu dan Desa Sumber Petung, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang Hutan Hak  
No. Akte : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa Nomor 15 Tanggal 11 Maret 2019 oleh Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn  
Luas : 10,7359 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 24-28 Mei 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (27 Juni 2019 s/d 26 Juni 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LVLK PT Mutuagung Lestari**  
(LVLK-003-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 22 Juni 2021



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK  
KELOMPOK TANI SEMERU MAKMUR KAYUNUSA**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Hera Hendrasana S.Hut (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Unit Kelola : KELOMPOK TANI SEMERU MAKMUR KAYUNUSA
- b. Akta Penidirian : Nomor 15 Tanggal 11 Maret 2019, Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn
- c. Jumlah Anggota dan Luas : 14 Anggota (16 bidang lahan), Luas 10,7359 Ha
- d. Lokasi : Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
- e. Alamat Sekretariat : Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
- f. Nomor Telepon : 081249582840
- g. Pengurus
- Ketua : H. Machfud Anas
  - Sekretaris : Happy Handoko, S. Pd
  - Bendahara : Ahmadi
- h. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-576
- i. Masa Berlaku S-LK : 27 Juni 2019 s.d 26 Juni 2028

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	24 Mei 2021, Sekretariat Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkenalkan Tim Audit.</li> <li>- Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit.</li> <li>- Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan.</li> <li>- Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya.</li> <li>- Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan.</li> <li>- Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Auditor.</li> <li>- Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>- Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian.</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi dokumen dan bukti lapangan	24 – 27 Mei 2021, Sekretariat dan lahan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan dilakukan di sekretariat kelompok tani dan lahan anggota.</li> <li>- Verifikasi lapangan dilakukan terhadap 8 bidang lahan yang merupakan kepemilikan 7 anggota kelompok tani (<math>&gt; \sqrt{n}</math>).</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	27 Mei 2021, Sekretariat Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil verifikasi, termasuk temuan ketidaksesuaian (LKS) dan rekomendasi.</li> <li>- Klarifikasi dan penjelasan dari Auditee.</li> <li>- Penjelasan mengenai tata waktu pemenuhan kelengkapan data dan tindakan perbaikan.</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	18 Juni 2021 Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa dinilai tetap "memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.I/12/2020, Lampiran 3.2.</li> <li>- Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa tetap berlaku.</li> </ul>

**(4) Resume Hasil Verifikasi**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1</b> Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan anggota yang termasuk dalam lingkup Sertifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa didukung dengan bukti dokumen kepemilikan yang sah dan diakui oleh BPN, yakni berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Akta Jual Beli dan Akta Hibah.
Verifeir b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa memiliki denah lokasi lahan anggota, hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi serta terdapat tanda-tanda batas lahan yang jelas yakni berupa guludan/ galengan/ gundukan dan pohon-pohon yang umum digunakan sebagai batas kepemilikan lahan antara lain Pinang, Kelapa dan Jati.
<b>Indikator 1.1.2</b> Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tercatat adanya realisasi penebangan Sengon di 6 lahan anggota pada periode Oktober 2020 s/d Mei 2021 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.906 batang / 130,6269 m <sup>3</sup> . Keseluruhan hasil penebangan Sengon tersebut dikirim ke industri PT Semeru Makmur Kayunusa sebanyak 15 angkutan dan didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah yakni berupa Nota Angkutan sesuai dengan ketentuan peranturan yang berlaku.
<b>Indikator 1.2.1.</b> Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa memiliki dokumen pembentukan kelompok tani berupa Akta Nomor 15 Tanggal 11 Maret 2019 oleh Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Keputusan Menteri Hukum

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002859.AH.01.07.TAHUN 2019 tanggal 14 Maret 2019.
<b>Indikator 1.3.1.</b> Implementasi Tanda VLegal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada Surat Keterangan hasil tebangan. Untuk selanjutnya penggunaan Tanda V-Legal akan dibubuhkan pada dokumen angkutan (Nota Angkutan) sesuai dengan Prosedur Penebangan Kayu yang sudah ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota kelompok tani (No. 08/KTSMK/EDARAN/V/2021).
<b>Indikator 2.1.1</b> Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Kegiatan pengelolaan hutan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa tidak melibatkan pekerja (anak) di bawah umur (<18 tahun).
<b>Indikator 3.1.1</b> Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk masing-masing lahan anggota yang telah diregistrasi pada tanggal 27 Maret 2019 dan disahkan oleh petugas dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
<b>Indikator 3.1.2</b> Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa dapat menunjukkan bukti dokumen laporan berkala pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk periode tahun 2019 dan 2020 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan potensi dampak dan program yang direncanakan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak ditemukan sampah domestik (rumah tangga) dan sampah bekas kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan di lahan-lahan anggota.</li> <li>- di beberapa lahan anggota ditemukan adanya pengumpulan sampah organik (dahan, ranting dan daun yang kering) yang akan digunakan untuk menyuburkan tanah atau pupuk bagi tanaman.</li> <li>- di beberapa lahan anggota ditemukan plang (signboard) mengenai larangan membuang sampah dan himbauan mengenai waspada terhadap kebakaran.</li> <li>- di beberapa lahan anggota dibuat lubang sampah organik dan non organik, serta menempatkan drum (tandon) berisi air untuk kebutuhan pemeliharaan dan antisipasi penanganan apabila terjadi kebakaran lahan.</li> </ul>

Depok, 18 Juni 2021

No. : 181.3/SKEP-MUTU/VI/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani  
Semeru Makmur Kayunusa

Kepada Yth.

**Ketua Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa**

Desa Tegalarandu dan Desa Sumber Petung, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Ketua Kelompok Tani Semeru Makmur Kayu Nusa

sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-576  
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Juni 2019 s/d 26 Juni 2028  
Ruang Lingkup :  
a. No akta : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa Nomor 15 Tanggal 11 Maret 2019 oleh Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn  
b. Luas : 10,7359 Ha  
c. Lokasi : Desa Tegalarandu dan Desa Sumber Petung, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Penilikan : 24-28 Mei 2021  
Tim Audit : Hera Hendrasana, S. Hut (Lead Auditor)  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)  
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal Penilikan Ke-2 : Juni 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman** ff

Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Lampiran Surat No. 181.3/SKEP-MUTU/VI/2021**

**Rekomendasi**

1. Untuk lahan-lahan yang di dokumen kepemilikannya bukan atas nama anggota kelompok tani, maka Kelompok Tani Semeru Makmur Kayunusa perlu mendokumentasikan dokumen yang membuktikan adanya hubungan keluarga antara anggota dengan pemilik lahan yang tertulis pada dokumen kepemilikan (SHM atau Akta), misalnya dokumen kartu keluarga atau surat keterangan lain yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan (Verifier 1.1.1.a).
2. Sketsa/denah lahan supaya dibuat secara proporsional dan mencantumkan objek geografis serta batas-batas wilayah, misalnya batas desa atau kecamatan (Verifier 1.1.1.b).
3. Membuat prosedur kegiatan penebangan dan pengangkutan, termasuk pembuatan dokumen angkutan (Verifier 1.1.2).
4. Mengagendakan dan melaksanakan rapat sebagaimana yang tertuang pada akta kelompok tani, antara lain Rapat Pengurus dan Rapat Umum Anggota (Verifier 1.2.1).
5. Mencatat data suplier dan pekerjanya pada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu (Verifier 2.1.1).
6. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan lebih disesuaikan dengan potensi dampak dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensinya (Verifier 3.1.2.b).

Catatan rekomendasi tersebut di atas akan diverifikasi pada saat kegiatan Penilikan Ke-2.

MUTU-4140GH/1.5/11062021